



PUTUSAN

Nomor 62 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PIKI OKTAVIANUS;**
Pangkat / NRP : Sertu/21110028590292;
Jabatan : Baton II Kipan A;
Kesatuan : Yonif 141/AYJP;
Tempat/tanggal lahir : Lahat/10 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 141/AYJP, Desa Air Lintas, Kabupaten Muara Enim;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyon 141/AYJP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/34/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017;
2. Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/54/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dan sampai dengan berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa masih tetap ditahan di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/102/PM I-04/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2017;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 62 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/231/PMT-I/AD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/259/PMT-I/AD/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017;
6. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 18/Pen/Tah/Mil/S/2018, tanggal 18 Januari 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
7. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 42/Pen/Tah/Mil/62 K/2018, tanggal 22 Februari 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang, tanggal 28 September 2017, sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang hari ini menyatakan Terdakwa Sertu Piki Oktavianus, NRP 21110028590292 Baton II Kipan A Yonif 141/AYJP terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 62 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-Surat:

(a) 3 (tiga) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LB. 2387/NNF/ 2017 tanggal 14 Juli 2017 atas nama Sertu Piki Oktavianus NRP 21110028590292 Jabatan Baton II Kipan A Kesatuan Yonif 141/AYJP;

(b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tes *Urine* dari BNNK Muara Enim Nomor BA/01/VII/Ka/Cm.01.00/2017/BNNK-ME Tanggal 11 Juli 2017;

(c) 1 (satu) lembar gambar/foto 1 (satu) buah alat *Testpack* merek Monotest, 1 (satu) buah alat *Testpack* merek Doa Test 5 Parameter;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

(a) 1 (satu) buah alat Test Pack merek Mono Test;

(b) 1 (satu) buah alat Test Pack merek Doa Test;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 62 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, Nomor 102-K/PM I-04/AD/IX/2017, tanggal 3 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Piki Oktavianus, NRP. 21110028590292, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah alat *test pack* merek Mono Test dengan hasil positif Metamfetamin hasil pemeriksaan Kesatuan Yonif 141/AYJP atas nama Sertu Piki Oktavianus;
 - 2) 1 (satu) buah alat *test pack* merek Doa Test dengan hasil positif Metamfetamin hasil pemeriksaan BNNK Muara Enim atas nama Sertu Piki Oktavianus;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Surat-surat:
 - 1). 3 (tiga) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LB. 2387/NNF/ 2017 tanggal 14 Juli 2017 atas nama Sertu Piki Oktavianus NRP 21110028590292 Jabatan Baton II Kipan A Kesatuan Yonif 141/AYJP;
 - 2). 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tes *Urine* dari BNNK Muara Enim Nomor BA/01/VII/Ka/Cm.01.00/2017/BNNK-ME Tanggal 11 Juli 2017;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 62 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) lembar gambar/foto 1 (satu) buah alat *test pack* merek Monotest, 1 (satu) buah alat *test pack* merek Doa Test 5 Parameter;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Nomor 218-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2017, tanggal 28 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan:
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Piki Oktavianus, Serka NRP 21110028590292;
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 102-K/PM I-04/AD/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut:
 3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan;
Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 102-K/PM I-04/AD/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017, untuk selebihnya;
 6. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 62 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/102-K/PM I-04/AD/I/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 23 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 23 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi pemohon kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 62 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan khususnya pidana tambahan pemecatan dengan alasan bahwa pidana tersebut dipandang terlalu berat dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa *in casu* yang baru pertama kali mengkonsumsi narkotika. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sebelumnya telah pernah disampaikan pada persidangan sebelumnya yaitu pada persidangan tingkat banding sehingga hanya merupakan pengulangan semata. Terhadap hal tersebut, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tersebut sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu *in casu* sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI karena perbuatan *in casu* dapat berpengaruh terhadap mental dan kesehatan Terdakwa yang dapat menyebabkan tidak maksimalnya Terdakwa dalam menjalankan tugas-tugas Kesatuan yang membutuhkan kesehatan yang prima baik rohani maupun jasmani;
- Demikian pula dengan melakukan perbuatan *in casu* menunjukkan bahwa Terdakwa termasuk sebagai sosok prajurit yang tidak taat kepada atasannya yang selalu menekankan agar prajurit TNI tidak terlibat penyalahgunaan narkotika oleh karenanya Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan patut untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperberat pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-04 Palembang menjadi pidana

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 62 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan aspek hukum pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi Kesatuan;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **PIKI OKTAVIANUS, Sertu, NRP 21110028590292**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 Maret 2018** oleh **Dr. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **HIDAYAT MANAO, S.H. M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 62 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Agung Anggota serta **SRI
INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.

Ttd.

HIDAYAT MANAO, S.H. M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 62 K/Mil/2018